



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 1 Januari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 27 November 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII, tanggal 29 November 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

- **xxxx**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ujung Batu II, , Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

dengan seorang wanita bernama :

- **xxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut dengan alasan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah semakin erat.

4. Bahwa olehnya itu, keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan.

5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (xxx) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII, tanggal 3 Desember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018, dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ummu Kalsum, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri Pemohon.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.HI.

Mahyuddin. S.HI., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)